

SKRIPSI

**DISTRIBUSI HASIL USAHA MENURUT SISTEM PERBANKAN
SYARIAH PERSPEKTIF MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**



OLEH

**UMMUL KHATIMAH
NIM: 17.2900.036**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**DISTRIBUSI HASIL USAHA MENURUT SISTEM PERBANKAN
SYARIAH PERSPEKTIF MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**



OLEH

**UMMUL KHATIMAH
NIM: 17.2900.036**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Distribusi Hasil Usaha Menurut Sistem Perbankan
Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah

Nama Mahasiswa : Ummul Khatimah

NIM : 17.2900.036

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

B. 2711/In.39.8/PP.00.9/12/2020

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.

NIP : 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hannani, M.Ag.

NIP : 19720518 199903 1 011

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam






Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Distribusi Hasil Usaha Menurut Sistem Perbankan Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah
Nama Mahasiswa : Ummul Khatimah
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.036
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 2711/In.39.8/PP.00.9/12/2020
Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Ketua) 
Dr. Hannani, M.Ag. (Sekretaris) 
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Anggota) 
Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota) 

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi' alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan untuk kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Distribusi Hasil Usaha Menurut Sistem Perbankan Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dengan rasa syukur kepada Allah, penulis menyampaikan terima kasih dengan segala rendah hati dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Mustakim dan Ibu Sudarmi serta Kakek Abdul Azis (Almarhum) dan Nenek Hj Sitti Sohra yang telah memberikan semangat, doa dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.
5. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasihat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.

6. Bapak Dr.H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag. dan Bapak Dr Hannani, M.Ag selaku pembimbing yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat; akademik; dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
9. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Red Line, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-I), Gerakan Mahasiswa Mattirobulu (GEMAR) yang menjadi organisasi saat penulis mengenyam pendidikan di IAIN Parepare.
10. Sahabat seperjuangan, Nur Aeni Jufri, S.E, Satria Sulhan, S.E, Ira Maya Sopha, S.Tr.Ak, Wahyudi Rusdi, S.E, Andi Risal Rusli, S.E, Attahira, S.E, Wiwik Ulfia, S.Sos Harmiati, S.E, Adinda Nur Bhayangkara, S.E, Putri Aditya dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman KKN dan PPL serta seperjuangan angkatan 2017 di Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.


Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik pada masa yang akan datang. Amin

Parepare, 13 Januari 2022

11 Jumadil Akhir 1443

Penulis,



Ummul Khatimah
NIM. 17.2900.036



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummul Khatimah
NIM : 17.2900.036
Tempat/Tgl. Lahir : Langnga 08 Mei 1999
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Distribusi Hasil Usaha Menurut Sistem Perbankan
Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 13 Januari 2021

Penulis,



Ummul Khatimah
NIM. 17.2900.036

ABSTRAK

Ummul Khatimah, *Distribusi Hasil Usaha Menurut Sistem Perbankan Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah* (Dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan Hannani)

Sebagai lembaga keuangan dengan pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), perbankan syariah menjunjung tinggi sistem Islam. Cara dan sistem pembagian keuntungan produk perbankan syariah yang diperoleh dari bank maupun *mudharib* haruslah dibagi dengan kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan konsep serta mekanisme Distribusi Hasil Usaha yang diterapkan pada Perbankan Syariah yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu metode *Profit sharing* dan *Revenue sharing*.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi kemudian mengklasifikasikan sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Adapun teknik analisa datanya menggunakan metode konseptual.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, dalam hukum Ekonomi Syariah khususnya sistem distribusi hasil usaha dengan menggunakan metode *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing* diperbolehkan sesuai dengan Prinsip Syariah dalam hal ini Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. *Kedua*; aplikasi *Mudharabah* dalam simpanan nasabah pada Bank Syariah mempunyai dua makna yaitu makna pertama *Mudharabah* sebagai sebuah produk yang diterapkan dalam penghimpunan dana dengan menggunakan metode *Revenue Sharing* dan makna kedua *Mudharabah* sebagai sebuah sistem dimana *Mudharabah* menjadi pedoman umum bagi bank syariah dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia.

Kata Kunci : Distribusi, *Profit Sharing*, *Revenue Sharing*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul.....	5
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
G. Tinjauan Teori.....	10
H. Metode Penelitian.....	24
BAB II DISTRIBUSI HASIL USAHA.....	27
A. Distribusi Hasil Usaha dalam Ekonomi Islam.....	27
B. Distribusi Hasil Usaha Perspektif Fikhi.....	31
BAB III PENERAPAN DISTRIBUSI HASIL USAHA PADA PERBANKAN SYARIAH.....	35
A. Mudharabah Dalam Bank Syariah.....	35
B. Distribusi Hasil Usaha dengan Metode <i>Provit</i> dan <i>Revenue Sharing</i>	40

BAB IV ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP	
DISTRIBUSI HASIL USAHA PADA BANK SYARIAH.....	51
A. Prinsip Manajemen Keuangan Syariah	51
B. Kesesuaian Proses Distribusi Hasil Usaha Dengan Prinsip	
Manajemen Keuangan Syariah	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS.....	VI



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	24



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.1	Dokumentasi	V
1.2	Riwayat Hidup	VI



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang sistem operasionalnya tidak menerapkan bunga. Selain itu, Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis nabi SAW. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan dalam pasal 1 bahwa "Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".¹

Fungsi dan Peran Perbankan Syariah dalam aktivitas Perekonomian di Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang telah lebih dulu ada. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasionalnya. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan risiko (*profit and Revenue sharing*). Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional, dimana bank syariah menggunakan akad dalam segala bentuk pembiayaan. Sehingga setiap pembiayaan dapat diketahui jenis usaha yang akan dibiayai oleh bank syariah. Secara umum, terdapat tiga akad pokok yaitu *Murabahah* (jual beli), *Mudharabah* (bagi hasil), dan *Musyarakah* (kerja sama).

¹ Herry Sutanto Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Cv Pustaka Setian, 2013), h. 106.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan dana bagi masyarakat yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif dengan menerapkan prinsip sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.² Perkembangan serta pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang pesat menjadikan bank syariah sebagai salah satu solusi dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan karena bank syariah memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan Bank Konvensional, salah satunya adalah pada konsep yang berorientasi kepada bagi hasil/ *mudharabah*. Orientasi bagi hasil inilah yang menjadikan bank syariah mampu tampil sebagai alternatif atau pengganti sistem bunga yang selama ini masih diragukan hukumnya bagi kaum Muslim.

Perbankan syariah terdapat akad *mudharabah*, dimana akad tersebut berlaku untuk beberapa item produk yang terapat di perbankan syariah. Namun Pada kenyataannya, akad *mudharabah* pada perbankan syariah masih kurang diminati oleh masyarakat jika dibandingkan dengan produk berbasis jual beli atau *murabahah*. Sedangkan dalam islam *mudharabah* adalah yang akad yang sesuai dengan pelaksanaan ekonomi syariah, dimana *mudharabah* merupakan produk pembiayaan bank syariah untuk mewujudkan keadilan di masyarakat melalui sistem bagi hasil dengan berbagai metode sesuai dengan syariat Islam.

Distribusi Hasil Usaha adalah Salah satu yang bisa diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah khususnya Perbankan Syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah metode *Profit Sharing* (bagi untung) atau menggunakan *Revenue Sharing* (bagi hasil). Fatwa tersebut dibuat atas dasar agar prinsip syariah benar-benar diterapkan dan menghindari transaksi yang

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2002), h.2.

dilarang seperti transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, maysir dan ihtikar yang membuat buruk citra lembaga keuangan syariah di masyarakat.

Penghimpunan dana prinsip-prinsip syariah yang perlu mendapat perhatian lembaga perbankan ialah bagaimana menjamin perolehan dana yang halal, serta bagaimana menjalankan transaksi dengan pihak nasabah secara syar'i. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Huruf A Peraturan Bank Indonesia No: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, ditegaskan bahwa penghimpunan dana dari masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip *Wadiah* dan atau *Mudhrabah*, serta deposito berdasarkan prinsip *Mudharabah*.³

Hasil penelitian Bank Indonesia, masih ditemukan beberapa kalangan masyarakat yang tidak ingin berhubungan dengan bank sebagai akibat dari diterapkannya sistem bunga diyakini sebagai riba yang diharamkan. Oleh karenanya, sistem bagi hasil merupakan hasil sebagai alternative yang dibutuhkan serta diharapkan dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan sistem bagi hasil dan resiko (*Revenue And Sharing*), yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Semestinya pihak bank dengan masyarakat sebagai nasabah harus memahami betul tentang filosofi pembiayaan dengan sistem *mudharabah* dan *Musyarakah*, karena Islam hadir untuk memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggungjawaban yang jelas, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian.

Menginjak usia dua dekade sejak 1992, sistem perbankan syariah ternyata masih menuai kekecewaan tentang kemurnian prinsip bagi hasilnya yang tidak sesuai syariah, hal tersebut juga dikarenakan kegiatan pembiayaan Prinsip bagi

³ Burhanudin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Press, 2008), h. 287

hasil *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing* kurang diminati, sebab dalam praktiknya, belum serta merta menerapkan prinsip syariah. Penelitian Bank Indonesia tahun 2013 yang menganalisis penerapan *Revenue Sharing* dan *Profit Sharing* mendapati bahwa bank syariah akan selalu mendapat imbal positif karena menerapkan *Revenue Sharing*, dengan kata lain bank syariah tidak akan menanggung kerugian. Bank Indonesia lebih merekomendasikan agar bank syariah menerapkan *Profit Sharing* agar lebih berkeadilan. Penelitian Chong dan Liu serta Bank Indonesia belum mengkritisi lebih lanjut terhadap mekanisme pendistribusian bagi hasil kepada seluruh stakeholders selaku pihak yang menempatkan dana di bank syariah, untuk menganalisis apakah bank syariah lebih memberi keadilan bagi seluruh stakeholdernya. Selain itu masih banyak dijumpai keadaan yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah salah satunya dalam proses distribusi hasil usaha pada perbankan syariah.

Sistem Keuangan Syariah merupakan sistem yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah termasuk salahsatunya yaitu proses distribusi hasil usaha pada Bank Syariah. Namun dalam pengaplikasiannya masih banyak dijumpai Bank Syariah yang malakukan proses distribusi hasil usaha yang tidak sesuai dengan ruang lingkup dan prinsip manajemen keuangan syariah.

Uraian latar belakang yang telah disampaikan maka dianggap penting untuk melaksanakan penelitian sehingga penelitian ini mengambil judul "*Distribusi Hasil Usaha Menurut Sistem Perbankan Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah;

1. Apa itu Distribusi Hasil Usaha ?
2. Bagaimana Penerapan Distribusi Hasil Usaha pada Perbankan Syariah?

3. Bagaimana Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Distribusi Hasil Usaha Pada Bank Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Distribusi Hasil Usaha dalam Ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Distribusi Hasil Usaha Pada Perbankan Syariah.
3. Untuk mengetahui Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Distribusi Hasil Usaha Pada Bank Syariah..

D. Kegunaan Penelitian

Adapun nilai guna yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademisi, dari hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman tentang disiplin ilmu yang dipelajari, serta bagaimana menerapkan teori-teori di dalam praktik perusahaan khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Perbankan Syariah dan juga sebagai wawasan untuk menambah informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktisi, dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan tentang penenerapan Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun non-bank. Hasil penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan masukan agar adanya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul ini . Adapun judul proposal ini adalah “Distribusi Hasil Usaha Pada Bank Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah”. Beberapa istilah yang perlu penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Distribusi Hasil Usaha

Distribusi hasil usaha terdiri dari tiga kata yaitu distribusi, hasil, dan usaha. Distribusi secara umum dapat diartikan pengiriman atau penyaluran ke beberapa atau suatu tempat tertentu yang merupakan tujuan dari barang atau item pendistribusi tersebut. Sedangkan hasil adalah sesuatu yang diadakan, dibuat dan dijadikan, atau secara sederhana adalah bentuk dari sesuatu yang telah diproses melalui proses yang tersistematis. Sedangkan usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau bisa juga dikatakan sebagai pekerjaan, perbuatan, daya upaya, ikhtiar untuk mencapai sesuatu maksud/tujuan.

Sedangkan dalam Perbankan Syariah, Distribusi hasil usaha adalah pembagian hasil usaha antara *Shahibul Mal* dengan *Mudharib* sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal atau disebut akad.

2. Bank Syariah

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip keadilan, keseimbangan, kemashlahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram.

Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan. Arti lain perspektif menurut KBBI adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).

Perspektif adalah konteks dari sistem dan persepsi visual agar bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.

4. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syari'ah dapat diartikan sebagai proses manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan yang dibingkai dengan prinsip syariat Islam yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan Manajerial keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah disepakati, yang dalam prosesnya senantiasa memperhatikan kesesuaian pada prinsip-prinsip syariah dalam agama islam. Dikatakan telah memenuhi syari'ah apabila seluruh proses pelaksanaannya telah mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai ketauhidan dan keimanan, juga telah mementingkan adanya struktur organisasi serta membahas soal sistem yang dirancang agar perilaku di dalamnya berjalan dengan baik.

Secara umum, manajemen keuangan syari'ah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning/perencanaan, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai Distribusi Hasil Usaha Pada Bank Syariah sehingga penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Pertama, Mukarromah, Ardliana. “Penerapan Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pada Produk Deposito Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo” Tahun 2018 Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju suatu pendapat yang bersifat khusus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prinsip distribusi hasil usaha dalam produk deposito yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo adalah *revenue sharing* artinya pendapatan yang didistribusikan kepada nasabah adalah pendapatan kotor. Penerapan distribusi hasil usaha sudah sesuai dengan fiqh, penerapan prinsip tersebut lebih menguntungkan nasabah dan tidak merugikan salah satu pihak. Penerapan distribusi hasil usaha belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 15/DSNMUI/IX/2000, dikarenakan tidak adanya kesepakatan dalam akad mengenai prinsip yang akan diterapkan pada produk deposito.⁴

Kedua, penelitian ini oleh Novita Lestari “Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari’ah” Tahun 2015 Penelitian Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan metodologi penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan undang-gundang, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Prinsip-prinsip dasar bagi hasil pada perbankan syari’ah, terdiri dari : Prinsip Kerjasama, Prinsip Kepercayaan, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Tanggung Jawab, dan Prinsip Keadilan. Perbandingan antara sistem bagi hasil pada perbankan syari’ah dengan sistem bunga pada perbankan konvensional terletak pada konsep mendapatkan

⁴ Ardliana Mukarromah, “Penerapan Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pada Produk Deposito Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo, *Ekonomi Syariah (Muamalah)*, h.2.

keuntungannya. Penentuan persentase bunga tidak memperhitungkan kemungkinan untung rugi, sedangkan penentuan rasio bagi hasil memperhitungkan kemungkinan untung rugi. Perbankan syari'ah dapat lebih berperan sebagai perbankan investasi dengan sistem bagi hasilnya, sedangkan perbankan konvensional setiap kegiatannya selalu dengan sistem pembungaan uang.⁵

Ketiga, penelitian ini oleh Ina Khodijah, "Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah" Tahun 2019 . Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pembiayaan mudharabah yang merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan ini membutuhkan metode distribusi bagi hasil yang saling menguntungkan dan harus disesuaikan dengan peraturan perbankan juga dengan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi metode penerapan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri dan untuk mengetahui Bagaimana penerapan distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri denganketentuan Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan (PSAK Syariah) No 105. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Rancangan penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus (*Case Study*). Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan pola bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah No 105 secara konsisten. Bisa terlihat dari laporan keuangan realisasi pendapatan dan bagi hasil mulai dari pola bagi hasil, penentuan porsi nisbah, pencadangan kerugian, penyajian dana investasi mudharabah dan pengungkapan pengelolaan

⁵ Novita Lestari, "Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah," *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 1 (2015): h. 46–66.

dana telah mengacu kepada PSAK Syariah No.105 dan telah di ungkapkan secara detail dan benar.⁶

Keempat, Penelitian ini oleh Hermansyah “Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa DSN No. 15/Dsn-MUI/Ix/2000” yaitu *metode profit sharing dan revenue sharing*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum positif dan doktrin-doktrin hukum positif bersifat deskriptif analitis. Tehnik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, tehnik penentuan sampel *secara purposive sampling* dan analisa data menggunakan analisis normatif kualitatif. Dari penelitian dapat ditarik kesimpulan pertama dalam hukum ekonomi syariah sistem bagi hasil dengan menggunakan metode *profit sharing dan revenue sharing* diperbolehkan sesuai dengan prinsip syariah, kedua; aplikasi mudharabah dalam simpanan nasabah pada bank syariah mempunyai dua makna yaitu makna pertama *mudharabah* sebagai sebuah produk diterapkan dalam penghimpunan dana umumnya bank syariah menggunakan metode *revenue sharing* dan makna kedua *mudharabah* sebagai sebuah sistem dimana mudharabah menjadi pedoman umum bagi bank syariah dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia.⁷

G. Tinjauan Teori

1. Teori Manajemen Keuangan Syariah

a. Definisi Manajemen Syariah

Ajjaran islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah juga Ijma' ulama banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba rapi, benar, tertib

⁶ Ina Khadeeja, “Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* Vol. 12, N, no. Papsi 2003 (2019), h 83–84.

⁷ Hermansyah, “Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, no. 1 (2018): 43, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.350>.

dan teratur.⁸ Teori dan konsep yang digunakan saat ini sebenarnya bukan hal baru yang dalam Perspektif Islam. Manajemen itu telah ada paling tidak ketika Allah SWT menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Unsur-unsur manajemen dalam pembuatan alam serta makhluk-makhluk lainnya juga tidak terlepas dengan bagaimana proses penciptaan manusia, sebut saja manajemen langit. Ketika Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yang memimpin alam raya ini telah melaksanakan unsur-unsur serta proses yang saat ini kita kenal dengan manajemen.

Menurut Taylor dalam buku Veithzal Rivai mengatakan manajemen diartikan sebagai “*knowing exactly what you want to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way*”, dari pengertian tersebut yang dimaksud Taylor mencakup tiga hal, yakni adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya proses yang dapat mengerahkan dan menggerakkan manusia di dalam lingkup organisasi pada suatu tujuan tertentu dan adanya upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisiensi.⁹

Paling penting dalam manajemen berdasarkan panangan Islam aalah harus memiliki sifat ri'ayah (jiwa kepemimpinan) dimana menurut pandangan islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Watak dasar ini adalah yang sangat penting dimiliki muslim dalam menerapkan konsep manajemen an bagaian penting dari manusia sebagai khalifah fil ardh.¹⁰

Beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, jika setiap orang perilaku yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali. Aturan tersebut

⁸ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta : Gema Insani, 2008), h 1.

⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 472.

¹⁰ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) , h. 28.

tertuang dalam Al-Qur'an, hadist dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat.

b. Dasar Manajemen Syariah

Islam mengajarkan segala sesuatu secara tepat, terarah, jelas dan tuntas. Hal ini merupakan prinsip utama dalam Islam. Manajemen menurut Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Beberapa prinsip manajemen Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis meliputi:

1) Keadilan

Kata Kunci yang digunakan Al-Qur'an dalam menjelaskan konsep keadilan adalah *adl dan qist*. Adl mengandung pengertian *sawwiyat* dan juga mengandung makna pemerataan dan kesamaan. Keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an juga bermakna menempatkan sesuatu pada posisinya.

2) Amanah dan Pertanggung Jawaban

Islam mengisyaratkan tentang amanah yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl Ayat 93 :

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٩٣﴾

Terjemahnya :

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan,”¹¹

3) Komunikatif

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

Komunikatif menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial tersebut menuju tercapainya tujuan yang diharapkan.

c. Prinsip-prinsip Manajemen Syariah

Manajemen erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu aplikasi manajemen harus diterapkan secara terencana untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan al-Quran dan al-Hadist antara lain.¹²

1) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang *ma'uf* yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti tolong menolong (*taawun*), , meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menegakkan keadilan diantara manusia, mempertinggi efisiensi dan lain-lain. Sedangkan untuk perbuatan Munkar atau keji seperti suap, korupsi, pemborosan dan sebagainya harus di jauhi dan diberantas.

2) Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Sebagai suatu metode, manajemen adalah tata cara pengelolaan yang baik dan benar dan sesuai dengan prinsip syariah agar dapat menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah SWT yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.¹³

3) Kewajiban Menegakkan Keadilan

Hukum Syariah meajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun, seluruh perbuatan harus dilakukan secara adil. Semisal adil dalam bertindak, adil dalam menimbang keputusan dan

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisisa), h. 19.

¹³ George R Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen* h. 9.

adil dalam menghukum. Setiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri terlebih terhadap orang lain.

4) Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah Swt dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jual-beli, hukum perjanjian yang termaktub dalam kitab *al-Buyu'* (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun amanat Allah dan ummat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Mereka tanpa kecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat.

Diantara karkteristik yang membedakan teori manajemen dalam islam dengan teori pada umumnya adalah konsen dan fokus teori islam terhadap segala variable yang berpengaruh terhadap aktivitas manajemen luar dan dalam organisasi dan hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor soial yang organisai serta hubungan individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Teori Islam mmemberika injeksi moral alam manajemen yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku. Tidak ada manajemen dalam islam kecuali didalamnya ada nilai atau etika yang melengkapi estetika yang ada didalamnya, sebagaimana tidak mungkin membangun masyarakat muslim tanpa akhlak.

3. Teori Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*Riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*Maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*Gharar*), prinsip keadilan, dan hanya

membayai kegiatan usaha yang halal. Sedangkan menurut Heri Sudarsono bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Umumnya, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa alam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah merupakan bank bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan- kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagai termasuk dalam hal – hal keuntungan dan kerugian.

Pengertian bank syariah diatas, maka dapat disimpulkan bahwapengertian bank syariah sendiri adalah suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang mengoperasikan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan tata caranya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Hadits.

b. Fungsi Bank Syariah

Lebih rinci fungsi bank syariah terbagi ke dalam empat fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Manajer Investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah, karena besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana.

2) Fungsi Investor

Penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi-hasil atau prinsip jual-beli, bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena itu sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan memiliki resiko yang minim.

3) Fungsi Jasa Perbankan

Operasional bank syariah juga memiliki fungsi jasa perbankan berupa layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan lainnya yang tidak melanggar prinsip syariah.

4) Fungsi Sosial

Konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui danaqard, zakat, dan dana sumbangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga merupakan yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, dalam bank syariah fungsi sosial tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lainnya dan merupakan identitas khas bank syariah. Bahkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang dikeluarkan IAI, bahwa

salah satu unsur laporan keuangan bank syariah adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan syariah, berupa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

c. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja tetapi juga didasarkan pada *falah* (*Falah Oriented*). Pada bank konvensional orientasi perbankan hanya pada profit saja (*profit oriented*). Sedangkan tujuan bank konvensional yaitu menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (Bab II Pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

UU No.21 Tahun 2008, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pemerataan kesejahteraan rakyat yang dimaksud diwakili oleh indeks gini. Indeks gini merupakan suatu angka yang menggambarkan tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat suatu Negara. Semakin besar angka pada indeks gini semakin besar pula tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan begitupula sebaliknya.

Pencapaian tujuan bank syariah merupakan representasi dari kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah. Ada dua kemungkinan kebijakan yang diambil oleh bank syariah yaitu lebih memprioritaskan maksimalisasi

pendapatan dan laba dan samasama memprioritaskan baik maksimalisasi pendapatan dan laba maupun pemerataan kesejahteraan rakyat.¹⁴

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.

Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah (*Safe Deposit Box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).¹⁵

2. Distribusi Hasil Usaha

a. Konsep Distribusi Hasil Usaha

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *Profit Sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitif, *profit sharing* adalah distribusi beberapa

¹⁴ Yayat Rahmat Hidayat dan Maman Surahman, "Analisis pencapaian tujuan bank syariah sesuai UU No 21 tahun 2008", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1, No.1, 2017, h. 43.

¹⁵ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah : Teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia* (Jakarta :Erlangga, 2010), h. 7.

bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Adapun Pengertian Bagi Hasil Menurut Para Ahli :

- 1) Menurut Muhammad dikutip dari jurnal Agus Ahmad Nasrullah, pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan nama *profit sharing*. Muhammad mengemukakan tentang pengertian profit sharing adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.
- 2) Menurut Ferdiansyah dikutip dari jurnal Ferdiansyah , bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional. Yang dimana keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama.¹⁶

Distribusi adalah perhitungan pembagian usaha antara penyandang dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib) sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad. Distribusi bagi hasil dapat juga berupa analisis besarnya hasil usaha yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi

¹⁶ Ferdiansyah, “Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia)”, *Jom Fekon*, Vol. 2, No. 1. h.2.

hasil.¹⁷ Bank syariah dapat menerapkan prinsip distribusi hasil usaha berdasarkan pada pendapatan (*revenue*) atau berdasarkan pada keuntungan (*profit*) sebagai berikut:

1) *Profit Sharing*

Profit sharing (bagi untung bersih), yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan dengan biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh, bahkan juga tidak mendapatkan keuntungan apabila pengelola dana mengalami kerugian, disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan bila keuntungan besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar dan sebaliknya.

Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing*, dimana bagi hasil diperhitungkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya bank, kemungkinan yang akan terjadi ialah bagi hasil yang diterima shahibul mal (penabung) akan semakin kecil. Hal ini tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan, apabila ternyata secara umum kadar bunga di pasaran lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan uangnya kepada bank syariah dan berpengaruh menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. Akibatnya, untuk menghindari risiko tersebut, pihak bank harus mengalokasikan sebagian peruntukan bagi hasil yang diterima bank (mengurangi nisbahnya) untuk dibagikan kepada nasabah sehingga tetap bisa bersaing dengan sistem bunga di pasaran.

¹⁷ Gita Danu Pranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta:Salemba ,2013), h. 127.

2) *Revenue Sharing*

Revenue sharing (bagi pendapatan), yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹⁸

Asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima berbagi hasil dan berbagi risiko, maka sebagian bank syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian *Revenue sharing*, di samping untuk menerapkan profit sharing bank harus secara terperinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana. Proses distribusi pendapatan seperti itu, dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dan tidak termasuk pendapatan *fee* atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional.

Revenue sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani pada pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut. Dengan kata lain, secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif. Selain belum sepenuhnya belum

¹⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), h. 113.

sesuai dengan prinsip syariah, pola *Revenue sharing* tidak berbeda statusnya dengan wadiah. Oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai kuasi ekuitas.¹⁹

Transaksi berbasis revenue sharing juga merupakan pendapatan pemegang modal hanya akan bergantung pada tingkat ketidakpastian usaha sementara tingkat pendapatan bagi *mudharib* akan tergantung pada tingkat ketidakpastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut. Dengan kata lain perjanjian dengan berbasis revenue sharing memiliki ketidakpastian/risiko yang lebih rendah dibandingkan kontrak profit sharing jika dilihat dari kacamata pemilik dana.

b. Landasan Syariah Bagi Hasil

Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja, berusaha dan berupaya untuk mencukupi kehidupannya. Salah satu caranya adalah memproduksi. Berproduksi seperti lazim diartikan adalah menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk. Semenjak manusia dikenal hidup bergaul timbulah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama yaitu, bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup Secara syar'i, keabsahan transaksi bagi hasil didasarkan pada beberapa nash Al-Qur'an dan sunnah. Secara umum, landasan dari syariah bagi hasil lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam Surah Al-Hasy Ayat 7 berikut ini :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ


عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾


¹⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabet, 2003), h 63.

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.²⁰

Menurut pandangan Islam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.





Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir



H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Secara umum uraian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sumber data, penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research*. Teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Dan adapun analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif dan cenderung menggunakan analisis seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

2. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis lebih focus Distribusi Hasil Usaha pada Bank Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah.

3. Jenis Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan riil atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Dalam proposal ini terdapat dua jenis data yang dianalisis yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari manajemen keuangan syariah khususnya buku-buku mengenai Distribusi Hasil Usaha pada Bank Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.²¹ Dalam hal ini sumber data sekunder didapatkan dari beberapa jurnal, artikel, skripsi terdahulu, blogspot, serta berbagai literature lainnya yang dapat mendukung dan memperkuat data primer guna membantu peneliti dalam mengkaji penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah kepustakaan dimana sifatnya tertulis. Maka dari itu buku-buku atau referensi yang digunakan haruslah terkait dengan apa yang akan diteliti. Kemudian langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang Penerapan Distribusi Hasil Usaha pada Bank Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.²²

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis atau memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

Setelah data berhasil dikumpulkan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 21.

²² Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 8.


yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. *Coding* dan kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

c. Penafsiran Data

Pada tahapan ini, penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan dan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.



BAB II

DISTRIBUSI HASIL USAHA

A. Distribusi Hasil Usaha dalam Ekonomi Islam

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Kajian mengenai distribusi senantiasa menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi Islam karena pembahasan dalam distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menarik perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional hingga saat ini.

Distribusi hasil usaha (pendapatan) yaitu pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil, besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana *mudharabah*. Besar kecilnya distribusi hasil usaha yang diterima dipengaruhi oleh jumlah hasil usaha yang didapat.²³

Distribusi dalam pandangan para ekonom Islam lebih luas cakupannya dari pada distribusi menurut ekonom konvensional. Distribusi dalam ekonomi konvensional menitik beratkan pada menyalurkan hasil produksi. Sementara distribusi dalam ekonomi Islam menitik tekankan pada transfer pendapatan dan kekayaan. Titik tekan utama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi yang berkeadilan. Distribusi sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan. Tersumbatnya aliran distribusi mengakibatkan tersumbatnya pemenuhan kebutuhan. Segala yang menyebabkan tersumbatnya distribusi adalah haram. Bahkan meskipun penyebab ketersumbatan itu adalah dari harta pribadinya sendiri, misalnya *ihthikar* (penimbunan), menyimpan harta tanpa mengeluarkan

²³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2005, h. 88.

zakat, memanipulasi perputaran kekayaan hanya pada pemilik capital saja, perjudian, dan lain sebagainya.²⁴

Ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Sebagai prasyarat kesejahteraan hidup di dunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar dalam kerangka Islam. Di sini, al-Qur'an turut memberikan landasan bagi perekonomian umat manusia.

Perbankan Syariah, salah satu proses distribusi yang paling banyak digunakan adalah Distribusi Hasil Usaha yang merupakan pembagian hasil usaha antara *shahibul mal* dengan *mudharib* sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad. Kalau mekanisme bank konvensional menggunakan instrumen bunga, maka lain lagi dengan bank syariah yang menggunakan instrumen bagi hasilnya. Dan ini menjadi karakteristik bank syariah dengan sistem bagi hasil yang di terapkan. Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelola bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya.²⁵

Nisbah bagi hasil merupakan faktor terpenting dalam menentukan bagi hasil di Bank Syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek diantaranya: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.²⁶

²⁴ Atok Syihabuddin. Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Qānūn*, 2017. Vol. 20, No. 1). h.99

²⁵ Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2009), h. 59

²⁶ Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005), h. 123.

Pihak yang melakukan distribusi hasil usaha adalah “selalu *mudharib*” karena salah satu aturan dalam prinsip *mudharabah muthlaqah* pemilik dana memberikan kuasa penuh kepada *mudharib*, untuk mengelola dana untuk mendapat hasil usaha (pekerjaan sepenuhnya hak *mudharib*). Dalam penghimpunan dana, pemilik dana adalah deposan sedangkan bank sebagai pengelola dana, sehingga perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh Bank Syariah. Sebaliknya, dalam hal penyaluran dana Bank Syariah sebagai pemilik dana sedangkan debitur sebagai pengelola dana sehingga perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh debitur.

Berbeda dengan distribusi yang sekedar menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen, distribusi dalam Islam merupakan penyaluran harta kekayaan yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan peraturan yang berlaku dalam Islam. Fokus dalam konsep ini adalah bagaimana proses pendistribusiannya dan bukan output semata dari distribusi tersebut. Dengan demikian apabila terjadi kegagalan dalam pasar, maka *frame fastabiqul khairat* akan mengarahkan para pelaku pasar kepada kebijakan pemerintahnya kepada proses redistribusi pendapatan.²⁷

Proses distribusi dalam Perbankan Syariah adalah Sistem bagi hasil yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah dan Musyarakah*. Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara *Musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

²⁷ Abdul Aziz. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. (Bandung: Alfabeta). h. 179.

Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang^[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁸

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Bagi Hasil adalah sebagai berikut :

Ketentuan Umum :

- 1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

- 3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.²⁹

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yakni sebagai berikut.

- 1) *Profit Sharing* (bagi laba), adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.
- 2) *Revenue Sharing* (bagi pendapatan), adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Kebebasan beragama adalah sesuatu yang diagungkan, akan tetapi kebebasan dalam ekonomi lebih diagungkan. Kemudian hal ini menyebabkan interaksi dalam ekonomi tidak boleh dibatasi. Ketika ekonomi kapitalis diterapkan di negara Islam atau negara dengan penduduk muslim, maka harus mengenal dasar pemikiran yang melandasinya serta bagaimana kontradiksinya terhadap ajaran Islam. Hal ini membuat banyaknya kajian mengenai kritik pada berbagai kelemahan dengan mengedepankan keunggulan dalam sistem ekonomi Islam.

B. Distribusi Hasil Usaha Perspektif Fikih

Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian harta kekayaan al-Qur'an telah menetapkan langkahlangkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas-batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua

²⁹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000) h. 2.

karib kerabat apabila seseorang meninggal dunia.³⁰ Distribusi dalam akad *mudhârabah* merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi pada *profit sharing*. Pihak pemodal yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang punya keahlian berusaha, tetapi tidak punya modal.

Baik distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertujuan atas dasar tujuan Islam, yaitu ingin mensejahterakan kaumnya di dunia dan di akhirat. Dan ini akan bisa terealisasikan jikalau kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Sehingga, tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pembahasan ini sesuai dengan prinsip *maqasid alsyari'ah*, yaitu merealisasikan kemashlahatan diantara masyarakat dengan cara menghilangkan segala hal yang membawa pada kerusakan. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap keluarga, maka akan biasa meminimalisasi segala macam kejahatan.³¹

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus (berkecukupan) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan intensif (perangsang) untuk kekayaan pihak defisit (berkekurangan).

³⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya dalam Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 132.

³¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya dalam Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.132

Para imam madzab fiqih mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut :

1. Madzab Hanafi : “Akad atas suatu syarikat dalam suatu keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dan dengan pekerjaan (Usaha) dari pihak lain. Penjelasan dari pengertian ini adalah *Mudharabah* adalah suatu akad dan mereka juga menjelaskan unsur unsur pentingnya yaitu dari pihak lain. Namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara orang yang bersyarikat tersebut.
2. Madzab Maliki : Madzhab Maliki : “suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Dalam definisi imam Maliki telah disebutkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* dan cara pembagian keuntungan dengan pemnbagian secara jelas, sesuai kesepakatan antara yang bersyarikat. Namun dalam definisi Imam Maliki tidak dijelaskan menegaskan kategori *mudharabah* sebagai suatu akad, melainkan beliau menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri.
3. Madzab Syafi’i: “suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakanya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Meskipun beliau (Imam Syafi’i) telah menegaskan kategori *mudharabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak melakukan akad dan juga ia tidak menjelaskan bagaimana cara pembagian keuntungan.
4. Madzab Hambali : “Penyerahan suatu modal tertentu dengan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakanya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya”. Imam Hambali telah menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah

antara dua orang yang berserikat, namun ia tidak menyebutkan lafadz akad sebagai mana juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada kedua orang yang melakukan sarikat.³²

Secara eksplisit, Imam Syafi'i melarang adanya pengambilan biaya bagi pengelola modal. Pengelola modal tidak berhak mendapatkan biaya atas modal usaha, baik sedang melakukan bepergian dalam menjalankan usaha ataupun tidak.

Kecuali jika pihak pemilik modal (*shahibul māl*) memberikan izin atas itu. Sependapat dengan Imam Syafi'i seperti yang dikemukakan oleh para ulama madzhab Imam Hambali yang tidak membolehkan pengambilan biaya pada harta mudharabah, kecuali dibuat syarat di awal akad untuk memberikan biaya kepada pengelola (*mudharib*) dalam hal bepergian (usaha) maupun tidak.

Aktivitas bagi hasil adalah sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan prosentase tertentu dari hasil usaha, kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan. Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) dan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad (Kontrak), sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak diakibatkan kelalaian pengelola, jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

³² Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm 37-38

BAB III

DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. *Mudharabah* dalam Bank Syariah

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini diartikan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara syar'ii *mudharabah* artinya menyerahkan harta kepada orang yang mampu mengolahnya, dengan mendapat sebagian dari keuntungan usaha tersebut.³³

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat keuntungan diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. Allah swt. Mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong sebagaimana firman-Nya. "tolong menolonglah kamu dalam kebaikan." Oleh karena itu salah satu bentuk kerja sama yang sifatnya tolong-menolong ini termasuk akad *mudharabah*.

Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syaria'ah untuk mobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. *Mudharabah* merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu disebut *mudharib*.³⁴

Konsep ini terdapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad

³³ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin „Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, Cet.1, Jilid.2, h. 205.

³⁴ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h 32.

mudharabah, dimana pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala *mudharib* akan menanggung kerugian managerial *skill* dan waktu serta nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.³⁵ Pihak yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah “selalu *mudharib*”, karena salah satu aturan dalam prinsip *mudharabah* mutlaqah pemilik dana memberi kuasa penuh kepada *mudharib* untuk mengelola dana untuk mendapatkan hasil usaha.³⁶

Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.³⁷ Oleh karena itu, *mudharib* sebagai pihak yang diberi amanah dan dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya dapat meneladani sifat Rasulullah saw. yaitu *shiddiq*, *tabligh*, *amanah* dan *fathonah*. Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan antara pemilik dana dan pengelola dana. Kejujuran, keterbukaan, amanah sangat diperlukan oleh para pengelola bank syari'ah (termasuk BMT), terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama lembaga keuangan syariah.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Veresia Grafika, 1992), 213.

³⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h 88-89.

³⁷ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 128.

Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Surah Al-Muzammil Ayat 20 :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ
 ۚ وَءَاخِرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
 مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۰﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling

besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁸

Kehidupan masyarakat, kebutuhan dapat bersifat individu maupun kolektif. Konsekuensinya, selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dapat dibedakan dalam berbagai kriteria, baik dilihat dari sifat, hierarki, maupun prioritasnya. Terpenuhinya kebutuhan pada prioritas pertama atau kebutuhan dasar akan mendorong usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Buku ke-II, mudharabah adalah: kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Mudharabah secara esensi merupakan sebuah persetujuan antara pemberi dana dan pengusaha. Bagaimanapun, kalau memperhatikan struktur dan konteks sosial modern, pelopor bank syariah telah membawa masuk sebuah intermediasi antara *financier dan entrepreneur* dan terciptanya *two-tier mudharabah*. Modifikasi bentuk *mudharabah* ini diperkenalkan kedalam bank komersial konvensional dalam bentuk rekening investasi *profit-and-losssharing* (PLS) dan pembiayaan yang disusun .

Ide utama dari konsep mudharabah adalah dua pihak yang terlibat kesepakatan, seorang pemilik modal dan seorang lagi dengan pengetahuannya, bersama-sama menjalankan suatu proyek. Pemberi dana menyediakan modal dan tidak terlibat lebih jauh dalam bagian proyek itu, khususnya dia tidak mengintervensi dalam keputusan, yang mana adalah merupakan hak eksekutif pihak kedua atau pengusaha. Jika proyek berakhir dalam keuntungan maka antara pihak-pihak membagi keuntungan tersebut sesuai dengan porsi yang telah disusun sebelumnya dan disepakati. Tetapi jika

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

hasil akhir itu adalah kerugian maka, kerugian yang besar itu akan dibebankan pada pemilik modal, dan pengusaha tadi tidak memperoleh benefit apapun dari hasil usahanya dimana dia mempunyai bagian dari investasi tersebut. Memang ada beberapa variasi dari model mudharabah ini, tetapi ini adalah konsep dasar. *Mudharabah* biasanya diterjemahkan sebagai *profit and loss sharing*, tetapi sejauh pemberi modal itu diperhatikan dengan seksama, hal ini jelas menjadi *profit sharing and loss absorbing*.³⁹

Tingginya resiko pada akad *mudharabah* menjadikan alasan mengapa praktisi perbankan lebih memilih penyaluran pembiayaan kepada masyarakat menggunakan akad murabahah, akad ini dinilai lebih rendah resikonya dan pasti keuntungannya, padahal secara teoritis yang mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama, yaitu *mudharabah* maupun *musyarakah*.⁴⁰ Realita ini menunjukkan bahwa produk bagi hasil belum menjadi primadona di bank syariah. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa pembiayaan bagi hasil khususnya *mudharabah* masih belum menjadi produk unggulan bagi masyarakat.

Pengawasan dan kontrol merupakan prinsip kehati-hatian pihak bank syariah dalam menjaga amanah (posisi *mudharib*) dari pihak nasabah (*shohibul maal*). Artinya kesiapan pihak bank syariah dalam menjalankan prinsip bukan hanya bagi hasil tetapi juga bagi rugi sesuai dengan teori dasar akad *mudharabah* perlu disangsikan, dikarenakan pihak bank juga dituntut untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah sebagai *shohibul maal*. Bisa jadi pihak bank syariah tidak siap menanggung kerugian yang dilakukan pelaku

³⁹ Ismail, *Keuangan dan Investasi Syariah sebuah Analisa Ekonomi*, Jakarta: SKETSA, 2010, h. 200-202.

⁴⁰ Karnaen A. Perwataatmadja, "Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Indonesia" Artikel, (Jakarta, 2002).

usaha, maka pihak bank syariah berusaha membuat alasan bahwa usaha tersebut rugi karena kesalahan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha harus ikut menanggung kerugian akan modal mudharabah. Hal ini merupakan kelemahan akad mudharabah dipraktekkan pada institusi bank yang berperan ganda (*mudharib dan shohibul maal*).

Keberadaan dan pelaksanaan bank syariah masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat, setidaknya terdapat empat peran penting ulama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah penerapan (*tathbiq*) *fiqh mu'amalah maaliyah*. Fiqh ini menjelaskan bagaimana sesama manusia berhubungan dalam bidang harta, ekonomi, bisnis, dan keuangan.
- 2) Membantu mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang sebelumnya telah mengikuti syariah. Terutama dalam pertanian, perdagangan, dan perkebunan.
- 3) Meluruskan fitrah bisnis yang rusak, seperti istilah menghalalkan segala cara tanpa aturan etika dan norma hukum.
- 4) Membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan sosialisasi perbankan syariah.⁴¹

B. Distribusi Hasil Usaha dengan Metode Provit dan Revenue Sharing

Sebagaimana dijelaskan dalam *Handbook of Islamic Banking*, perbankan Islam menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*Finansial Instrumen*) yang sesuai dengan syari'ah Islam bahwa dimensi kesejahteraan sosial dapat dikenal pada suatu pembiayaan bank.

⁴¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 237-238.

Pembiayaan bank Islam harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bank Syari'ah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu:

1. Penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun hutang beda batas waktu perjanjian telah berakhir.
2. Didalam kontrak pembiayaan tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) tetapi berdasarkan jenis kontrak al mudharabah dan al musyarakah dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang (*al murabahah dan al bai bithaman ajil*), sewa guna usaha (*al ijarah*).
3. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*).
4. Bank Syari'ah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan.
5. Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat sosial, dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan (*qordul hasan*).

Perbankan yang menjunjung tinggi sistem Islam, cara dan sistem pembagian keuntungan produknya perbankan syariah adalah *prinsip profit margin* dan bagi hasil. Dimana keuntungan yang diperoleh dari bank maupun *mudharib* haruslah dibagi dengan kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak.

Sebelum melakukan pembagian keuntungan pastinya sebuah lembaga memiliki prediksi terkait berapa keuntungan yang akan diperoleh. Dalam hal ini lembaga keuangan harus memperkirakan dengan akurat, baik, dan tepat, karena untuk mencapai tingkat yang diharapkan.

Kegiatan perbankan harus menerapkan prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Banyak sekali yang membedakan prinsip-prinsip perbankan syariah dengan perbankan konvensional, dimana yang salah satunya adalah prinsip bagi hasil antara perbankan penyimpan dana dengan bank itu sendiri. Selain itu, penetapan margin keuntungan yang harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak antara peminjam dan dengan bank syariah.

Dasar operasional secara syariah dan *fiqh* lembaga keuangan syariah menggunakan *fiqh* muamalah, khususnya menyangkut tentang hukum perjanjian (akad). *Fiqh* muamalah yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan merupakan *fiqh* muamalah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN bersifat mengikat bank-bank syariah. Hal ini karena UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada pasal 26 mewajibkan kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, tunduk kepada prinsip syariah.

Prinsip yang dimaksud yaitu sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. DSN dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya berdasarkan pada al-Qur'an, hadits, *ijmak*, *qiyas*, kaidah-kaidah *fiqh*, dan pendapat-pendapat ulama madzab. Hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai pertimbangan fatwa seharusnya hanya hadits-hadits yang makbul (boleh dijadikan hujjah), yaitu hadits mutawatir, hadits masyur, hadits ahad yang sahih dan hasan. Hadits-hadits daif tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan untuk hadits yang dijadikan dasar pertimbangan fatwa DSN tidak disebutkan kualitasnya.

Temuan penelitian terhadap adanya hadits-hadits *dha'if* dalam fatwa untuk mendorong peneliti untuk melakukan kritik terhadap hadits-hadits lain yang di

fatwakan DSN selain fatwa tentang murabahah. Berhubung banyaknya fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN maka penelitian ini hanya membatasi fatwa tentang prinsip distribusi. Prinsip distribusi ini biasanya disebut dengan istilah *profit sharing* dan *revenue sharing*.

Prinsip distribusi yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan *shahibul maal/mudharib* haruslah bersifat terbuka, serah terima, adil, dan tidak ada yang dilukai. Selain itu, kebijakan dalam menentukan *profit margin* dan nisbah bagi hasil harus mempertimbangkan segala hal seperti; perlengkapan cadangan (*reserve requirement*), tingkat persaingan, resiko pembiayaan, jenis nasabah, kondisi perekonomian, tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank. Semua itu menjaga terjadinya resiko yang terjadi pada bank maupun nasabah.

Bagi hasil dalam *Mudharabah* terdiri dari :

1. Bagi laba (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah;
2. Bagi pendapatan (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Aplikasi perbankan syariah menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada

bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasi kepada bank syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah.

Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus diimbangi dengan penyaluran dalam berbagai bentuk produk sehingga memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana. Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*. Sedangkan *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* bila perdagangan diperjalanan baik berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan bahwa *mudharib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal

(menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.⁴² Prinsip pembagian hasil usaha ada 2 yaitu:

1. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.⁴³ *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*)⁴⁴ Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut.

Revenue pada perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.⁴⁵ Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang

⁴² Wiroso, 2005, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, PT. Grasindo, Jakarta. h. 108.

⁴³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1995), Cet. ke-21

⁴⁴ Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 1994), Edisi ke-2, h. 583

⁴⁵ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001, hlm. 87

diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.⁴⁶

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*.⁴⁷

Beberapa hal yang perlu diperhatikan prinsip bagi hasil *revenue sharing* menurut yaitu:⁴⁸

- a) Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip ijarah. Besarnya pendapatan dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (penyaluran)

⁴⁶ Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah (Cet. II; Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 57

⁴⁷ Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 118

⁴⁸ Zaenal Arifin dkk, Komparasi Revenue Dan Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada Pt. Bprs Mitra Harmoni Semarang (Kesesuaian Dengan Fatwa Mui Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan/Perbankan Syariah), 2017, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 3, No 3 h 12.

sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.

- b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak dibatasi merupakan bagian dari bagi hasil (pendapatan) yang diserahkan oleh Bank Syariah kepada pemilik dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak tetap).
- c) Pendapatan operasional lainnya adalah biaya lainnya adalah biaya manajemen untuk mengalokasikan dana, jumlahnya dinegoisasikan antara bank dan debitur (*mudharib*). Pendapatan yang diterima bank syariah dari usaha lain merupakan pendapatan usaha bank syariah dalam memberikan jasa keuangan dan kegiatan lainnya berdasarkan kegiatan seperti biaya penagihan, biaya transfer, dan insentif berbasis insentif lainnya.
- d) Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) biaya yang di keluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik biaya untuk kepentingan bank syariah tersebut maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, biaya umum dan biaya administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah yang bersangkutan sebagai *mudharib*.

Adapun sistem bagi hasil memiliki beberapa ciri yaitu:⁴⁹

- a) Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung atau rugi.
- b) Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.
- c) Bagi hasil tergantung pada hasil proyek.

⁴⁹ Machmud A Rukmana, Bank Syariah :Teori, Kebijakan, dan Sturi Empiris di Indonesia, (Jakarta: Erlangga) 2010.

- d) Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat
- e) Penerima atau pembagian keuntungan adalah halal.

2. *Provit Sharing*

Profit Sharing (pembagian laba) adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan perusahaan berupa hak untuk menerima bagian laba perusahaan yang dicapai dalam periode waktu tertentu.⁵⁰

Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.⁵¹

Profit Sharing Lebih lanjut bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Dalam ajaran Islam, konsep *profit sharing* sering disebut bagi hasil. Konsep ini dengan mudah dijumpai dalam praktek masyarakat Islam pada masa Rasulullah dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini.

Bagi Hasil secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Dalam dunia perbankan, Muhammad lebih lanjut menjelaskan bahwa bagi hasil (*profit sharing*) adalah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).

Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank (*mudharib*) dengan penyimpan dana (*shahibul maal*), maupun antara bank dengan

⁵⁰ Aliminsyah. *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan*. (Bandung: Yrama Widya, 2003), h. 216.

⁵¹ Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 22.

nasabah bank penerima dana (pengusaha). Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai bank.

Profit sharing merupakan bagi hasil dimana resiko dibagi antara pemilik modal atau dana (*rabbal-mal*) dengan pengguna (*mudharib*) seperti pada akad murabahah. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and lost sharing, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Menurut Dariah mengungkapkan bahwa keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah yaitu *profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Pengertian lain, *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP DISTRIBUSI HASIL USAHA PADA PERBANKAN SYARIAH

A. Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen Keuangan Syariah merupakan salah satu pondasi untuk menjalani sebuah usaha atau bisnis bagi seorang muslim didalam mengelola keuangannya. Suatu kegiatan dalam pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah Subhanahu Wata'ala merupakan pengertian dari Manajemen Keuangan Syariah. Oleh sebab itu, semua langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu Wata'ala.

Manajemen Keuangan Syariah adalah sebuah karya seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan metode syariah dan sudah tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep syariah yang diambil dari hukum Al-Quran sebagai dasar pengelolaan unsur- unsur manajemen agar dapat menggapai target yang dituju.

Bagian yang terpenting tentang manajemen keuangan Syariah yaitu:

1. Aktivitas perolehan dana, yang dimaksud dengan aktivitas perolehan dana adalah upaya dalam rangka memperoleh harta yang semestinya harus lebih memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan Syariah seperti dalam aktivitas perbankan yang dikenal dengan berbagai akad semisal *mudharabah*, *musyarokah*, *murabahah*, *salam*, *istishna* dan *ijarah*.
2. Aktivitas perolehan, bagian ini terdapat pada saat ingin menginvestasikan dana tentu harus memperhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank Syariah dan reksadana Syariah.

Manajemen Keuangan Syariah ada Sejumlah prinsip-prinsip yang harus diketahui, dipahami dan dilakukan yakni :

Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syari'ah yang diajarkan dalam Al-Quran adalah :

- A. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka di antara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
- B. Penegakan prinsip keadilan (*justice*), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (*kurs*), maupun pembagian keuntungan.
- C. Kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal.
- D. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi . Demikian pula, komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik.
- E. Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik *gharar, tadtis, dan maysir*.
- F. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah.

Operasional Perbankan Syariah juga dikenal beberapa prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah.

- A. Prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah.

Salah satu misi perbankan adalah menerima simpanan baik berupa giro, tabungan, dan deposito. Dana ini dibutuhkan bank dalam menjalankan usahanya, yang tidak mungkin hanya diandalkan dari modal bank sendiri. Untuk itu, dalam rangka menarik dana segar dari masyarakat, bank pun terus melakukan pembaharuan dalam

menawarkan jasa perbankan. Selain itu bank sebagai salah satu komponen dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan masyarakat.⁵²

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank. Oleh sebab itu baik pemilik dan pengelola bank maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan pengawasan bank harus dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan penjaminan seluruh kewajiban bank.

Normatif *Fiduciary Relation* dapat dipahami melalui penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan) yang menyatakan bahwa: “Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.”⁵³

Fiduciary Principle Fiduciary Relation juga dapat dipahami melalui Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang juga merupakan contoh ketentuan normatif tentang *Prudential Principle* yang menyatakan bahwa: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk

⁵² Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, h. 190-214

⁵³ Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998

melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”⁵⁴

Bank wajib mempunyai keyakinan berarti bank wajib secara hati-hati memutuskan untuk memberikan kredit kepada nasabah debitur karena dana yang disalurkan melalui kredit tersebut adalah dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Menerapkan prinsipprinsip kehati-hatian secara tidak langsung berarti memelihara kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank.⁵⁵

Hubungan bank dan nasabah penyimpanan adalah hubungan kontrak antara debitur dengan kreditur yang dilandasi asas kehati-hatian. Hubungan hukum tersebut, bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa, tetapi juga hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* yang didasarkan pada prinsip kerahasiaan bank. Prinsip pengelolaan sebuah lembaga keuangan khususnya perbankan yang utama adalah prinsip kepercayaan (*fiduciary relation*).

Prinsip yang utama karena kegiatan usaha perbankan mendasarkan pada adanya kepercayaan dari masyarakat. Prinsip ini telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa salah satu mekanisme melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank adalah dengan diintrodukirnya UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004.

Untuk menjamin pelaksanaan prinsip kepercayaan, antara lain bank harus memberi advis kepada nasabah tentang resiko yang mungkin terjadi dalam penyimpanan dananya di bank dan bank dalam

⁵⁴ Pasal 8 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1992

⁵⁵ Nindyo Pramono, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 162

melaksanakan transaksi untuk kepentingan nasabah harus melakukannya dengan hati-hati. Oleh karena itu, pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan menetapkan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah.⁵⁶

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai prinsip kepercayaan ini ditunjukkan secara khusus kepada perbankan, akan tetapi secara *mutatis mutandis* juga dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bukan bank atau lembaga pembiayaan. Tidak adanya jaminan dalam produk yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan misalnya, menunjukkan bahwa pada hakikatnya lembaga tersebut juga telah menerapkan prinsip kepercayaan ini di sisi penyaluran dana.⁵⁷

Prinsip kehati-hatian merupakan konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu lembaga keuangan khususnya perbankan melakukan studi kelayakan sebelum memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebut secara tegas mengenai pengertian prinsip kehati-hatian ini. Secara normatif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁵⁸

⁵⁶ Pasal 29 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1992

⁵⁷ Agustin Erlina, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, Mizan Publika, Jakarta, 2010, h.

⁵⁸ Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998

1. Prinsip-Prinsip Akad Pengelolaan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Implementasi prinsip akad pada kegiatan usaha atau operasional perbankan syariah sebagai berikut:

A. Kegiatan penghimpunan dana

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tabungan dan giro didasarkan pada akad *wadiah*, serta tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad *mudharabah*, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (lending) dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ataupun qard*. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk *murabahah*, bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah*, serta biaya administrasi untuk *qard*.

B. Jasa bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa dapat berupa penyediaan bank garansi atau *kafalah*, *Letter of Credit (L/C)*, *Hiwalah*, *Wakalah*, dan jual beli valuta asing.

Fungsi Bank dalam konsepsi syariah menurut Muhamad Syafi'i Antonio meliputi: fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial. Keempat fungsi bank tersebut diatas apabila diuraikan secara operasional adalah Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank, Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki

oleh pemilik dana/*sahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi), Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran untuk mengetahui cara-cara yang benar, pertama-tama kita mesti tahu cara-cara yang

Mengetahui cara-cara yang benar, pertama-tama kita mesti tahu cara-cara yang salah/bathil. Di dalam AlQur'an, dijelaskan bahwa cara yang batil/curang dalam memakan harta orang lain termasuk dalam Distribusi adalah.⁵⁹

1. Penipuan seperti dengan sengaja salah menimbang, menyukat, mengukur dan lain-lain. Al-An'am ayat 152-153,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَدِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٣﴾

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah

⁵⁹ Prawiranegara Syafrudin, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta: Haji Masagung), 1988.

kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁶⁰

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَلْتُكُمْ

بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

Terjemahnya :

Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)[152], karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.⁶¹

2. Tidak menepati janji/ melanggar sumpah An-Nahl: 92-94.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ

تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِن أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ

مُخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain[838]. Sesungguhnya Allah

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.⁶²

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipuan di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar.⁶³

3. Judi atau *maisir*. Larangan judi ini disebutkan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 dan 280.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِتْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁶⁴

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٤٦﴾

Terjemahnya :

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁶⁵

B. Kesesuaian Proses Distribusi Hasil Usaha Dengan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Distribusi Hasil Usaha dalam lembaga keuangan syariah juga memiliki prinsip yang wajib ditegakkan oleh seluruh lembaga keuangan syariah baik Bank maupun Non Bank. Pada dasarnya *Revenue* dan *Provit sharing* adalah metode yang dianjurkan untuk digunakan dalam proses distribusi hasil usaha dalam bank syariah yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Prinsip tersebut diharapkan mengkoordinir seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendistribusian dalam lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa terkait dengan prinsip pembagian hasil usaha alam lembaga keuangan untuk dijadikan pedoman.

- A. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan Prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Provit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (Nasabahnya).
- B. Dilihat dari segi kemashlahatannya (*Al-Ashlahah*) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip *Revenue Sharing*.

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

C. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Namun pada dasarnya, bank syariah di sini dianggap hampir sama dengan konvensional meskipun telah menerapkan hukum dan dasar Islam termasuk dalam proses distribusi hasil usahanya dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

1. Memahami konsep keuangan menurut Al-Qur'an

Istilah '*Qur'an*' berasal dari kata *qara'a* yang berarti 'membaca'. Bagi umat, Kitab Suci ini adalah bukti dari mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, serta panduan paling lengkap bagi umat Muslim di seluruh dunia. Di dalamnya tercantum seluruh aspek kehidupan, salah satunya yakni soal keuangan dan hukum syariah.

Al-Qur'an berisi 114 surat, 6.235 ayat dan berisikan wahyu nyata. Di dalamnya juga terdapat percakapan antara Allah kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa mukjizat yang diberikan kepada beliau benar adanya.

Di dalamnya dengan jelas tercantum bahwa sistem keuangan yang diperbolehkan menurut Islam ialah yang tidak mengandung riba. Riba berarti bunga pinjaman yang dibebankan kepada si peminjam. Besarnya biasanya tergantung dari kebijakan masing-masing instansi.

2. Sesuai Syariah

Syariah berarti 'jalur yang harus diikuti'. Tidak hanya yang mengarah pada Allah, tetapi sesuatu yang harus dipercayai oleh umat Islam sebagai pedoman akan kebenaran. Untuk itulah mengapa muslim wajib menjalankan hal tersebut untuk kehidupan lebih baik.

Meskipun setiap Muslim berhak memberikan pendapat tentang apa pun itu, namun seberapa tinggi jabatan dan ilmu tidak ada yang boleh mengubah hukum

Allah. Syariah merupakan sesuatu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sementara yang tercantum di sana berasal dari Sang Pencipta.

Pada dasarnya hukum Islam didasarkan pada konsep syariah untuk kepentingan semua umat. Pada bidang keuangan, banyak instansi dan praktik-praktik finansial utamanya bank-bank di Barat sudah jauh berbeda dengan konsep yang dianjurkan oleh Islam. Sedangkan sejak dahulu hingga sekarang bank-bank berbasis syariah tidak diizinkan membuat uang dan kebijakan.

3. Menggunakan prinsip Murabahah

Istilah *Murabaha* mengacu pada suatu bentuk kredit perdagangan atau pinjaman di mana bank syariah mengambil kepemilikan konstruktif atau fisik aset tersebut. Aset itu kemudian dijual kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan orang tersebut diizinkan membayar bank dengan sejumlah uang tertentu.

4. Menjaga keuangan dengan Sukuk

Umumnya salah satu cara untuk meningkatkan pendanaan utang perusahaan adalah dengan menerbitkan obligasi. Dalam situasi ini, pemegang obligasi menerima bunga dan itulah yang selalu dibayarkan sebelum *dividen* dibayarkan kepada pemegang saham.

Namun menurut hukum Islam, metode pengumpulan dana ini tidak diizinkan karena bunga dilarang. Sebaliknya, obligasi syariah (dikenal sebagai *sukuk*) terkait dengan aset dasar yang disusun sedemikian rupa, sehingga pemegang *sukuk* adalah pemilik sebagian dari aset dasar tersebut. Laba sudah termasuk itu.

5. Menjauhi riba


Kata riba dalam hukum Islam berarti menambahkan sesuatu dari batas normal. Jadi secara luas dapat diartikan sebagai penambahan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati. Dengan kata lain sama halnya dengan bunga.

Sementara itu, pada hukum syariah berusaha untuk menghilangkan pembayaran dan penerimaan bunga dalam segala bentuk. Sebab pertama pengembalian tidaklah sesuai dengan yang dipinjam. Kedua, tentu saja dapat merugikan salah satu pihak.

6. Prinsip pada bank syariah

Bank syariah harus memenuhi prinsip-prinsip Islam. Maka mereka harus mengikuti poin-poin berikut untuk bisa dikatakan aman dan tidak merugikan masyarakat.

- Tidak boleh membiarkan pinjaman disertai dengan bunga. Tanda terima dan pembayaran oleh riba sangat dilarang.
- Pembagian untung dan rugi harus sesuai dengan sistem perbankan Islam.
- Semua transaksi keuangan harus didukung aset. Dengan kata lain, menghasilkan uang dari uang tidak dapat diterima oleh hukum Islam.
- Perilaku spekulatif dilarang.
- Hanya kontrak yang disetujui oleh syariah yang dapat diterima.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 16 September 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, disebutkan bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama dengan prinsip *mudharabah*, boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*) dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*Revenue sharing*).
2. Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua.
3. Dalam Analisis Manajemen Keuangan Syariah, *Metode Revenue* dan *Profit Sharing* jika ditinjau berdasarkan prinsip manajemen keuangan syariah dalam pelaksanaannya dibolehkan asal tetap berpegang pada syariat Islam dalam hal ini prinsip manajemen keuangan syariah, semisal dalam proses distribusi yang selalu mengedepankan pengelolaan keuangan yang terbebas dari riba/bunga.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Rendahnya penerapan prinsip distribusi bagi hasil dapat menyebabkan bank syariah secara substansi prakteknya sama dengan bank konvensional. Untuk

ini perlu kesadaran sumber daya insani bank syariah untuk kembali pada cita-cita pendirian bank syariah sebagai bank bagi hasil.

2. Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas dalam perbankan syari'ah dan menjadi landasan dasar operasional pada bank syari'ah. Namun pada kenyataannya sistem bagi hasil yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah belum diterapkan secara menyeluruh dalam praktek bermuamalah pada bank syari'ah, hal ini terlihat dari penentuan pola nisbah bagi hasilnya yang masih mengikuti pola penentuan suku bunga pada perbankan konvensional yang mengarah kepada sistem ekonomi kapitalis. Perlu adanya acuan yang jelas terhadap penentuan nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau fatwa dari MUI sebagai landasan bagi bank-bank syari'ah, agar tujuan perbankan syari'ah terwujud, yaitu untuk kemaslahatan/kesejahteraan umat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an Al-Karim.

Buku

- Abu Sin Ibrahim Ahmad, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Aliminsyah, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan*, Bandung: Yrama Widya, 2003.
- Anshori Ghofur Anshori, *Penerapan Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2008.
- Antonio Syafi'i Muhammad, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Veresia Grafika, 1992.
- Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press 2001.
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2003.
- Aziz Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Burhanudin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Press, 2008.
- Echols M John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 1995.
- Erlina Agustin, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, Mizan Publika : Jakarta, 2010.
- Fitri Maltuf, 2015. Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 6, No 1.
- Hafidhuddin Didin, *Manajemen Syariah*, Jakarta : Gema Insani, 2008.
- Idri, *Hadis Ekonomi ; Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Iroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014..
- Ismail, *Keuangan dan Investasi Syariah sebuah Analisa Ekonomi*, Jakarta: Sketsa, 2010.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhamad, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2006.

- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Pass Cristopher dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, Edisi ke-2, 1994.
- Perwataatmaja, Karnaen, *Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Indonesia*, Jakarta, 2002
- Pramono Nindyo, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Pranata Danu Gita, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba ,2013.
- Rukmana dan Amir Machmud, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2010.
- Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Terry R George dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Veithzal Rivai Veithzal, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Wasilah Nurhayati Sri, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Skripsi dan Jurnal**
- Dewan Syariah Nasional, 2000. “*Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*”, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Ferdiansyah, 2010. “Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia)”, *Jurnal Jom Fekon*, Vol. 2, No,1.
- Hermansyah, 2018. “Implementasi Metode bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol,4 No,1.
- Hidayat Rahmat Yayat dan Maman Surahman, 2017. “Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No 21 Tahun 2008”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol.1, No.1,
- Khodijah Ina, 2019. “Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah” *Skripsi Sarjana Universitas Bina Bangsa Banten*, Vol. 12, No. 02,
- Lestari Novita 2015. “Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol,1, No,1.
- Mukarromah Ardillah. 2017. “Penerapan Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pada Produk Deposito Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo” *Skripsi Sarjana : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Ponorogo*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Mencari buku referensi di Perpustakaan



Membaca buku yang akan dijadikan sebagai referensi



Mengerjakan skripsi

BIODATA PENULIS



Ummul Khatimah adalah nama penulis, lahir pada tanggal 08 Mei 1999 dari pasangan Mustakim dan Sudarmi yang dilahirkan di Langnga Kecamatan Mattiro Sompe namun besar dan menetap di Punnia Kecamatan Mattirbulu Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 211 Punnia (2006-2011), MTs Muhammadiyah Punnia (2011-2014), SMK Negeri

1 Pinrang (2014-2017) dengan konsentrasi jurusan Administrasi Perkantoran. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan Strata (S1) Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare (2017-2022).

Selama menjadi Mahasiswi, penulis aktif di beberapa Organisasi Kemahasiswaan IAIN Parepare sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat, diantaranya adalah Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Red Line IAIN Parepare sebagai Pemimpin Redaksi (2020), Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Parepare, Gerakan Mahasiswa Mattirobulu (GEMAR) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) IAIN Parepare sebagai Wakil Presiden Mahasiswa 2021-2022.

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Mattirbulu Kabupaten Pinrang. Penulis dapat menyelesaikan Studi dengan judul skripsi *Distribusi Hasil Usaha Menurut Sistem Perbankan Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah*. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.